

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR  
NARKOTIKA**

**( Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr )**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**SAYID MUHAMMAD RIZIQ**

**NIM: 2011102432063**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai  
Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika  
( Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Meperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan Oleh:**

**SAYID MUHAMMAD RIZIQ**

**NIM: 2011102432063**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr)**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**Sayid Muhammad Riziq**

**2011102432063**

**Disetujui untuk diujikan**

**Pada tanggal 15 Desember 2023**

**Pembimbing**



**Dr. Surahman, S.H.I., M.H.**

**NIDN. 1123108203**

**Mengetahui,  
Koordinator Tugas Akhir Skripsi**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**

**NIDN 1102059401**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA**

**( Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr )**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Sayid Muhammad Riziq**

**2011102432063**

**Diseminarkan dan Diujikan**

**Pada Tanggal 19 Juli 2024**

Penguji 1	Penguji 2
 <b><u>Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li</u></b> <b>NIDN. 1106019002</b>	 <b><u>Dr. Surahman, S.H.I., M.H.</u></b> <b>NIDN. 1123108203</b>

**Mengetahui ,  
Ketua Program Studi Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



**Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn**

**NIDN. 1112068301**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sayid Muhammad Riziq  
Nim : 2011102432063  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr)

menyatakan bahwasannya **tugas akhir skripsi** yang saya tulis ini benar benar hasil karya saya sendiri, dan bukan yakni hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi pun sebagian / seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko / sanksi yang dijatuhkan pada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan pada **tugas akhir skripsi** saya ini, / klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, ..... Juli 2024

Yang membuat pernyataan

  
Sayid Riziq

Nim : 2011102432063

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah guna tahu bagaimana pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba pada sistem peradilan anak di Indonesia, guna tahu faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengedar narkotikal, serta guna tahu dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba pada perkara Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Metode ini mencakup penelitian bahan kepustakaan yang dikaji menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang di gunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini ialah Faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual yaitu: faktor moral anak, serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan, termasuk sosial budaya, ekonomi, . Selanjutnya, Majelis hakim pada memutus perkara No 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. Seharusnya memperoleh lebih tepat memberikan sanksi walaupun pada ketentuan sebagaimana pada Undang undang Nomor11 Tahun 2012 pasal 71 anak mendapat Upaya diversi dan pidana pokok pembinaan akan tapi vonis yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pengedar narkoba menurut penulis terlalu ringan. Anak sebagai pelaku tindak pidana memperoleh perlindungan hukum, tapi demikian sanksi terhadap tindak pidana itu seyogyanya tak terlalu ringan mengingat dikhawatirkan tak memberikan efek jera pada pelaku dan mengganggu ketertiban serta kepentingan umum masyarakat.

Kata kunci : Anak, Pertanggungjawaban, Pengedar Narkotika

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out how the legal responsibility of children as perpetrators of criminal acts of narcotics dealers in the juvenile justice system in Indonesia, to find out the factors that cause children to commit criminal acts of narcotics dealers, and to find out and analyze how the judge's consideration in imposing a verdict on children as perpetrators of criminal acts of narcotics dealers in Case Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. The method applied in this research is normative legal research method. This method includes research on library materials that are studied using a statutory approach and a case approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study are the factors that cause children to commit criminal acts of sexual violence, namely: moral factors of the child, as well as external factors that come from the environment, including socio cultural, economic, and social factors. Furthermore, the panel of judges in deciding case Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. The judges in deciding case Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr should be more precise in imposing sanctions even though in the provisions as in Law Nomor 11/2012 article 71 children get diversion efforts and basic criminal guidance, but the verdict imposed on the perpetrators of drug trafficking crimes according to the author is too light. Children as perpetrators of criminal acts receive legal protection, however, the sanctions for these criminal offences should not be too light considering that it is feared that it will not have a deterrent effect on the perpetrators and disturb the order and public interest of the community.*

*Keywords : Children, Responsibility. Narcotics Dealers*

## PRAKATA

Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Allah, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan saya menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diperlukan untuk menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para ulama yang telah meninggalkan teladan hidup untuk orang lain.

Pada penulisan skripsi ini, pun tak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini memperoleh terselesaikan atas izin Allah SWT. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih pada semua pihak yang turut memberikan bantuan pun moril maupun materiil, khususnya pada:

1. Abah Sayid Farid Ma'ruf (Alm) dan Umi Siti Mariamah selaku orang tua penulis yang selalu memberikan support penuh terhadap penulis pada menempuh pendidikan dan selalu memberikan dukungan pun itu moril maupun materiil pada penulis guna menyelesaikan hal yang telah ditempuh oleh penulis.
2. Syarifah Lu'luil Maknun Syahab selaku istri penulis yang selalu memberikan support pada penulis agar penulis bisa mempercepat kelulusan .
3. Syarifah Jihan Farraz, Syarifah Zaeinna Fahira, Sayyid Ahmad Jihad, Syarifah Alya Zahratusyitha, Ahmad Salim , Lutfhi Anwar Alrasyidi , Nurul Muawwanah selaku saudara/I kandung serta Ipar penulis
4. Terima kasih saya ucapkan pada Ami saya yang selalu mendukung pada penyelesaian kuliah saya Ami Fathul Halim Al Hasani
5. Sayyid Ahmad Luthfi Balgheits, Ichsan Ramadhan, Muhammad Yaseer, Sayid Muhammad Fikri Zidan, Sayid Fachmi Zein, Sayid Ahmad Alwi, Sayid Ahmad Haidar, Fatih Azri Al Hasani , Fahrurrazi Al Hasani , Achmad Rizki Alhasani selaku sepupu dan kerabat penulis yang telah memberikan support pada penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur beserta jajarannya.
7. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn selaku Kepala Program Studi S1 Hukum beserta jajarannya.




8. Bapak Dr. Surahman, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang selalu sabar pada memberikan arahan sehingga penulis memperoleh menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H. Li selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan arahan dan nasihat selama penulis selama menempuh study.
10. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang mengajarkan dan memberikan arahan pada melakukan riset pada melakukan penulisan dibidang hukum.
11. Bapak Sunariyo, S.H., M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan kesempatan pada penulis beberapa kali guna mendampingi beliau pada beberapa agenda sidang pada Pengadilan Negeri Samarinda.
12. Ibu Dr. Rahmatullah Ayu Hasmia, S.Pd., M.H selaku dosen Fakultas Hukum yang sering memberikan nasihat dan arahan pada penulis.
13. Kawan seperjuangan yaitu Muhammad Viqran dan Hardiki Febriyandi teman berdiskusi yang selalu memberikan support satu sama lain demi membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua masing masing.
14. Seluruh pengurus dan staff Desain Besar Olahraga Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan support dan memberikan tempat kerja guna bisa menempuh Pendidikan kuliah.
15. Teman teman dan rekan seperjuangan di Kelas Hukum Pagi dan Hukum Malam Angkatan 2020 yang tak memperoleh penulis sebutkan satu persatu, telah berbagi pengalaman dan berbagi pemikiran selama menuntaskan jenjang Studi Strata Satu (S 1).

Semoga seluruh kepunan dan dukungan yang telah diberikan diberkahi oleh Allah SWT dan skripsi ini memperoleh bermanfaat guna perkembangan keilmuan dan memberikan manfaat guna masyarakat luas.

Samarinda...<sup>14 Juli</sup>..... 2024

Penyusun



Sayid Mukhammad Riziq

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>1.4 Manfaat iPenelitian</b> .....	10
<b>1.5 Metodologi iPenelitian</b> .....	11
<b>a. iObyek iPenelitian</b> .....	12
<b>b. iAlat idan iBahan</b> .....	12
<b>c. Prosedur Penelitian</b> .....	13
<b>1.6 Sistematika Skripsi</b> .....	14
<b>BAB II</b> .....	16
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
<b>2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana</b> .....	16
<b>2.2 Teori iPemidanaan</b> .....	19
<b>BAB III</b> .....	23
<b>HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	23
<b>3.1 Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Dipada Sistem Hukum di Indonesia</b> .....	23
<b>3.2 Faktor Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika</b> .....	33
<b>3.3 Pertimbangan Hakim Pada Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak</b> .....	40
<b>Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Pada Perkara</b> .....	40
<b>Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr</b> .....	40

<b>BAB V</b> .....	53
<b>PENUTUP</b> .....	53
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	53
<b>4.2 iSaran</b> .....	54
<b>LAMPIRAN</b> .....	61
L1.    Lampiran Putusan No 24/Pid.sus-Anak?2022/PN Smr .....	61
L. 3    Surat Melaksanakan Wawancara Penelitian Ke Polresta Samarinda.....	63
L. 4    Wawancara Bersama Bapak Purwanto Kanit Sidik Satres Narkoba Polresta Samarinda .....	64
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	4
Gambar 2 .....	5

## DAFTAR LAMPIRAN

L1. Bukti Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr.....	61
L2. Bukti Wawancara Bersama Ibu Anggita Sekar Arum. M, Psi .....	62
L3. Surat Melaksanakan Wawancara Penelitian Ke Polresta Samarinda.....	63
L4 Wawancara Bersama Bapak Purwanto Kanit Sidik Satres Narkoba Polresta Samarinda.	64
L.5 Kartu Bimbingan Skripsi .....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak yakni amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yakni bagian dari hak asasi manusia yang termuat pada Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak yakni masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang, sebagai penentu sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, sehingga setiap anak perlu memperoleh kesempatan seluas luasnya guna tumbuh dan berkembang dengan wajar pun berdasarkan rohani maupun jasmani, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Narkotika yakni zat / obat, pun yang berasal dari tanaman maupun bukan, pun sintetis maupun semi sintetis, yang memperoleh menyebabkan penurunan / perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Bahwasannya narkotika disatu sisi yakni obat / bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan / bahan yang

---

<sup>1</sup> Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkotika serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum POSITUM* Hlm.1

bermanfaat dibidang pengobatan / pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain memperoleh pula ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika memperoleh bermanfaat dan diperlukan guna keperluan pengobatan dan pelayanan kesehatan, tapi apabila disalahgunakan / di gunakan tak sesuai standar kesehatan akan jadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran berdasarkan gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya memperoleh melemahkan sekaligus menghancurkan ketahanan pertahanan Indonesia.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak anak,remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Guna mengelabui pihak berwajib, tak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur guna dijadikan kurir obat obatan terlarang itu. Transaksi bisnis barang haram ini pada umumnya disebarkan di tempat tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang orang muda. Anak terlibat pada penyalahgunaan narkotika tentunya tak lahir dengan tiba tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi organisasi kejahatan /sindiket peredaran narkotika, yang mana kejahatan itu memang menjanjikan

---

<sup>2</sup> Panjaitan, G. M., & Sahari, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Pada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika. *Jurnal Doktrin Review* Hlm. 3

keuntungan yang cukup menggiurkan. Anak yang jadi kurir narkoba yakni satu hal yang begitu memprihatinkan yang mana anak itu telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana, tapi berdasarkan konseptual oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kualifikasi sebagai Crime Without Victim yang berarti korban kejahatannya yakni pelaku sendiri, Oleh karena itu pada hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang jadi korban (kejahatan) itu yakni pelaku. Dengan demikian berdasarkan konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia pun yakni korban<sup>3</sup>

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif guna memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal hal negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah (contohnya menggunakan narkoba). Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan terhadap anak jadi pengguna narkoba, negara perlu memberikan perhatian terhadap masalah ini.<sup>4</sup>

Era globalisasi saat ini yang mana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran

---

<sup>3</sup> Supriyanto, E. (2018, October). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Jadi Kurir Narkoba Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* Hlm1 2

<sup>4</sup> Wagianti Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 49




pola pikir dan budaya yang ada di masyarakat dapat memicu munculnya modus-modus kejahatan baru, termasuk peredaran narkotika yang kini tidak mengenal usia. Anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua semuanya dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah merambah ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dengan populasi yang besar, melebihi 200 juta jiwa, tidak mengherankan jika Indonesia menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.<sup>5</sup>

Disamping dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyeberan narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia daerah yang sebelumnya tak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan jadi sentral peredaran narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak yang masih dibawah umur yang awalnya awam dengan barang haram narkotika ini telah berubah jadi pecandu yang sulit dilepaskan ketergantungannya bahkan anak-anak kini tak hanya jadi pengguna narkotika, tapi sudah mengedarkan, Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada setiap tahun jumlah pengedar narkotika anak meningkat sejak 2011 hingga 2014 itu meningkat 300

---

<sup>5</sup> Feryliyan, A., & Komariah, N. A. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagaai Kurir Pada Tindak Pidana Narkoba. Hlm 2

persen, mulai 2012 itu ada 17, pada 2013 ada 31 dan pada tahun 2014 mencapai 42 anak yang jadi pengedar.<sup>6</sup>



*Gambar 1: Data Kasus Narkotika di Indonesia pada 10 Tahun Terakhir<sup>7</sup>*


Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tahun 2013 2021, jumlah kasus narkotika di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Puncaknya pada tahun 2018 dengan 1.039 kasus. Angka itu kemudian berhasil turun 8,4 persen di tahun 2019. Meski begitu, jumlah tersangka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasusnya, lagi lagi puncak tertinggi berada pada tahun 2018 dengan jumlah tersangka sebanyak 1.545 orang. Jumlah tersangka yang semakin meningkat jumlah kasus yang

<sup>6</sup> Zulkarnain, A. (2017). Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *LEX CRIMEN*, 6(7). Hlm 1

<sup>7</sup> Adel Andila Putri “Naik Turun Perkembangan Kasus Narkotika di Indonesia” [√4 Cara Membuat Footnote Dari Web Internet & Contoh \(mustakim.org\)](#) 26 JUNI 2023 PUKUL 07.00

meningkat pun. Bahkan di tahun 2015, jumlah tersangka hampir mencapai dua kali lipat dari jumlah kasus narkoba.

Dengan adanya data di atas peneliti pun mengkonversikan data kasus yang ada di Samarinda berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda . Pada tahun 2017 kasus yang tercatat hanya 4 tapi hal itu meningkat pada satu tahun kedepan yaitu di tahun 2018 yang memiliki 44 kasus bahkan meningkat Kembali jadi 51 kasus di tahun 2019 , meningkatnya kasus yang tercatat pada putusan register per tahun di PN samarinda tak Kembali meningkat pada tahun 2020 yang hanya memiliki 23 kasus hal itu pun memberikan dampak penurunan sampai tahun 2023.



*Gambar 2: Diagram Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Hukum Pegadilan Negeri Samarinda Tahun 2017-2020*

Oleh karena itu dari itu agar tujuan peradilan pidana anak harus memperoleh dicapai, apabila tak tercapai Oleh karena itu memperoleh menimbulkan kerugian pada masyarakat, delinkuen dan keluarganya. Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai perantara jual beli narkoba yang dilakukan oleh anak bisa saja didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) yang menjerat dengan hukuman penjara seumur hidup / pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>8</sup>

Pasal yang harus di pertimbangkan pun pada putusan ini yakni Pasal 26 (1) Pidana penjara yang memperoleh dijatuhkan pada Anak Nakal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang penulis berpandangan bahwasannya hal ini memperoleh memberikan efek jera setelah diberikannya hukuman itu.<sup>9</sup>

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena pada hal ini mempunyai konsekuensi yang luas pun menyangkut perilaku maupun stigma pada masyarakat dan pun pada diri anak itu<sup>10</sup>, Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak yakni tak bijak, tapi ada sebagian yang berasumsi pidana pada

---

<sup>8</sup> *Pasal 114 Ayat 1 UU Narkotika*

<sup>9</sup> *Pasal 26 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak*

<sup>10</sup> Pratasik, S. O. (2015). *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Jadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex et Societatis, hlm 2

anak perlu guna dilakukan agar sikap negatif anak tak berlanjut disaat dewasa nanti, pada artian agar memberikan efek jera guna anak.<sup>11</sup>

Oleh karena itu dari itu penelitian ini dilakukan guna mengkaji ulang sanksi pidana terhadap tindak pidana pengedaran narkoba anak dan menganalisis pertimbangan hakim pada memutus perkara pada penetapan sanksi berdasarkan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr Pada perkara ini anak yang jadi terdakwa dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan negeri samarinda , yakni hukuman pembinaan pada LPKA ( Lembaga Pembinaan Khusus Anak ) kelas IIA Samarinda yang berada di Jalan Imam Bondjol No .68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja sebagaai pengganti denda selama 5 (lima) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda Jalan Panjaitan Rt 68 Komplek Indovis Blok A Nomor 20 Samarinda .

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yakni penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengaturan hukum dan perlindungan terhadap anak sebagaai kurir pada aktivitas peredaran gelap narkoba, sedangkan penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum dan putusan pengadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana itu. Putusan PN Samarinda Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr Terkait pertanggung jawaban anak sebagaai pengedar narkoba Dengan ini tujuan penelitian guna tahu Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr .

---

<sup>11</sup> Fahliansyah, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). Hlm 3

tentang pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkoba dan demikian manfaat penelitian yakni guna tahu hasil analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. Tentang pertanggungjawaban anak sebagai pengedar narkoba.<sup>12</sup>

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas, Oleh karena itu peneliti menemukan masalah dipada nya terutama mengenai anak yang jadi pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengedar narkoba tapi masih begitu sulit bagi penegak hukum pada menentukan sanksi yang memperoleh diberikan pada anak yang jadi pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengedar karena sanksi yang banyak diberikan ialah anak hanya di berikan hukuman di LPKA ( Lembaga Pembinaan Khusus Anak ) dan hal itu memperoleh berpotensi tak memberikan efek jera serta akan memiliki konsekuensi terhadap aspek sosial maupun perkembangan anak sebagai pelaku guna memperoleh melakukannya kembali hal itu. Oleh karena itu penulis tertarik guna melakukan penelitian dan mengkaji lebih pada serta menuliskan pada bentuk skripsi hukum dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA ( Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr )**

---

<sup>12</sup> Maharani, Y. C., & Rosnawati, E. (2023). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 13/Pid. Sus Anak/2019/Pn. Sda tentang Perlindungan Anak sebagai Kurir Narkoba. Web of Scientist International Scientific Research Journal, Hlm 3

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Oleh karena itu memperoleh diambil suatu rumusan yang jadi permasalahan pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni sebagaai demikian :

1. Faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengedar narkotika ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan terhadap anak sebagaai pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Guna tahu bagaimana Faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengedaran narkoba
2. Guna tahu dan menganalisis bagaiamana pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan terhadap anak sebagaai pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memperoleh memberikan manfaat, pun pada bentuk manfaat objektif maupun manfaat subjektif, sebagaai demikian:

### **A. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan memperoleh memberikan pemikitan pada bidang hukum bagi kalangan akademis guna tahu problematika yang sering terjadi pada perkembangan hukum pidana khususnya tentang

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana pengedar narkoba, serta memperoleh menambah pemikiran hakim atas kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 24/Pid Sus Anak/2021/PN Smr

## **B. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis Melalui hasil penelitian ini, diharapkan memperoleh berkontribusi pada pengembangan pengetahuan terkait perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba, yang akan berdampak positif pada kemajuan ilmu hukum di Indonesia, terutama pada bidang hukum pidana. Harapannya, hasil penelitian ini memperoleh memberikan panduan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang betapa tindak pidana pengedaran narkoba yang dilakukan anak yakni perilaku yang memperoleh merusak masa depan bangsa dan hal itu dilarang oleh hukum. Bagi pelaku, hal itu memperoleh mengakibatkan sanksi pidana. Penelitian ini pun diharapkan memperoleh jadi acuan bagi para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

### **1.5 Metodologi Penelitian**

Penelitian pada kali ini termasuk pada jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi / fakta di lapangan Setelah ditemukan ketidak selarasan Oleh karena itu penulis akan berusaha guna mencari solusi yang kongkret pada permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber



hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian memperoleh ditemukan bebrapa solusi yang tak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika solusi masih bertentangan dengan hukum Oleh karena itu akan menimbulkan permasalahan yang baru.

#### **a. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian Obyek dari penelitian ini ialah salinan putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2020/PN Smr yang yakni kasus dari permasalahan hukum yang akan diteliti.

#### **b. Alat dan Bahan**

Alat dan sumber bahan hukum primer yakni bahan hukum utama pada rujukan data guna menjawab pertanyaan di fokus penelitian. Bahan bahan sumber data primer terdiri dari regulasi peraturan perundang undangan, kronik resmi / catatan pada pembuatan perundang undangan, serta putusan hakim. Pada penelitian, bahan hukum primer yang dijadikan acuan ialah :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Pasal 26 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak
3. Pasal 114 ayat(1) UU Narkotika
4. Putusan Nomor 24/Pid Sus Anak/2021/PN SmrU
5. Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Undang – Undang No 3 Tahun 1997 Sistem Pengadilan Anak

Perolehan bahan hukum sekunder memperoleh dilaksanakan dengan pengkajian bahan tertulis seperti buku buku berbasis keilmuan

hukum dan penmemperoleh dari ahli hukum yang berkompeten .<sup>13</sup> Hasil karya tulis ilmiah mengenai literatur, jurnal, maupun artikel yang mendukung, melengkapi, dan membantu pada membahas fokus masalah di penelitian ini.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yakni buku, tulisan ilmiah mengenai jurnal maupun tulisan ilmiah yang memperoleh dipertanggungjawabkan melalui internet yang berkaitan dengan isu hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba pada perspektif hukum pidana nasional, Adapun bahan hukum tersier ditujukan sebagai penjelas bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk bahan hukum tersier ialah kamus, ensiklopedia maupun laman laman yang memperoleh dipertanggungjawabkan dari internet, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

### c. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian pada menganalisis ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu pada metode penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang Undang, buku buku, putusan hakim, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media masa<sup>16</sup> / bisa saja melalui pendekatan perundang undangan (statute approach). Pendekatan ini dipilih karena penulis menekankan penggunaan bahan hukum mengenai peraturan perundang undangan

---

<sup>13</sup> Basuki Kurniawan, Logika dan Penalaran Hukum, 112

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014), 182.

<sup>15</sup> Hafidzah, A. (2022). *Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).Hlm 74

<sup>16</sup> Simamora, T. R. B. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 28/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Mdn).Hlm 34

sebagai landasan utama pada menjalankan penelitian. Pendekatan perundang undangan, / dikenal sebagai pendekatan statute, merujuk pada metode yang terlibat pada menganalisis Undang Undang dan regulasi terkait guna menjelajahi isu hukum tertentu. Melalui pendekatan ini, penelitian memperoleh mengeksplorasi apakah termemperoleh konsistensi dan kesesuaian pada Undang Undang yang bersangkutan. Di sisi lain, pendekatan konseptual melibatkan penggunaan doktrin doktrin dan pandangan pandangan sebagai pendukung pada penyusunan riset, dengan merujuk pada prinsip prinsip universal ilmu hukum<sup>17</sup>.

Selain itu pun masalah pada penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kasus (case approach) pada penelitian normatif dimaksudkan guna menginvestigasi implementasi norma norma / aturan hukum pada praktek hukum, khususnya terkait kasus yang jadi fokus penelitian, yakni Putusan Nomor 24/Pid Sus Anak/2021/PN Smr

## **1.6 Sistematika Skripsi**

Untuk menjabarkan isi penelitian dengan sistematis skripsi disusun berdasarkan BAB yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain sesuai dengan ketentuan pedoman penulisan tugas akhir skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke 3. Kencana Jakarta, juni 2007, hlm 96.

**BAB PERTAMA** : Penulis menguraikan latar belakang problematikan dari judul yang diangkat, setelah itu penulis menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika skripsi.

**BAB KEDUA** : Penulis menguraikan tinjauan pustaka yaitu berupa dasar teori yang dipakai penulis untuk menganalisis permasalahan yang diteliti teori yang penulis gunakan ialah pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan.

**BAB KETIGA** : Penulis menguraikan penjelasan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan anak di Indonesia, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Sgt.

**BAB KEEMPAT** : Didalam Bab keempat penulis menjabarkan terkait kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diteliti maupun dianalisis oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk

---

<sup>18</sup> Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hal. 10

kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>19</sup>

Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan erat dan saling terkait.<sup>20</sup>

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat, bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Kanter dan Sianturi. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 54

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996, hlm 106

<sup>21</sup> Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Prana Media, Jakarta, 2002, hlm 74

<sup>22</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 73

Menurut Van Hammel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang disengaja.
- b. Pelaku harus mampu bertanggungjawab.
- c. Bahwa pelaku insyaf atas perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>24</sup>

Van Hammel menyatakan bahwa untuk tindak pidana yang oleh Undang-Undang disyaratkan harus dilakukan dengan sengaja (opzet), hal tersebut hanya dapat merujuk kepada:

---

<sup>23</sup> Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung. Lampung, 2007, hlm 108

<sup>24</sup> Suharto, Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 108

- a. Tindakan-tindakan, baik tindakan melakukan sesuatu maupun tindakan tidak melakukan sesuatu.
- b. Tindakan yang menyebabkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- c. Terpenuhinya unsur-unsur lain dari tindak pidana yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Peristiwa pidana itu sendiri adalah “Een Strafbargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verban Staande handeling Van een Toerekenungsbaar persoon”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>26</sup>

## 2.2 Teori Pidanaan

Tujuan diadakan pidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 284

<sup>26</sup> Simons (C.S.T. Kansil, 2004: 37-38)

<sup>27</sup> Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27



Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan (theological retributivism) yang beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.<sup>28</sup>

Dalam teori Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur pada dasarnya menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana memiliki beberapa tujuan yaitu efek jera dan pencegahan tindak pidana, rehabilitasi untuk pelaku tindak pidana, serta untuk menjadi sarana edukasi sosial.

Dalam perkembangannya ada beberapa macam teori tujuan pidanaan :

- Teori Absolut memandang pidana sebagai hanya untuk memberikan pembalasan atas apa yang diperbuat oleh orang yang bersalah.

---

<sup>28</sup>

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49

- Teori Relatif. Memandang pembedaan bukan hanya mengenai pembalasan akan tetapi ada hal tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi pelaku.
- Teori keseimbangan. Dalam penuturannya Roeslan Saleh mengatakan bahwa pembedaan harus mengakomodasi banyak kepentingan baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat.
- Teori Kontemporer mencakup hal mengenai efek jera, edukasi, rehabilitasi, serta pengendalian sosial.
- Teori pengayoman. Roeslan saleh memberika pandangan Hukum bertujuan melindungi masyarakat dan individu dari tindakan yang mengganggu ketertiban sosial, baik yang dilakukan oleh individu, pemerintah domestik, maupun pemerintah asing. Selain itu, hukum juga berupaya untuk membentuk setiap anggota masyarakat agar menjadi individu yang bermanfaat, peduli, dan terdidik.
- Teori pemasyarakatan. Dalam teori pemasyarakatan, fokus utamanya adalah membimbing narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna. Di sisi lain, masyarakat juga perlu disiapkan agar dapat menerima narapidana yang telah direhabilitasi kembali ke dalam lingkungannya.
- Teori pembebasan. Menurut Soedarto, para pelaksana penegak hukum yang merupakan bagian dari struktur peradilan harus mengubah pola pikir mereka terkait tiga masalah pokok dalam bidang pidana, yaitu pidana itu sendiri, penjahat, dan kejahatan.

- Teori Integratif. Dalam konteks hukum, pemidanaan memiliki dua dimensi yang perlu dipahami kebutuhan dan sarana kontrol sosial yang dimana bahwa pemidanaan bukan hanya tentang memberikan hukuman sebagai balasan, tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial, dalam proses pemidanaan seseorang mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dari tindakannya. Selain itu, ada kompleksitas pemidanaan yang dimana dari penuturan muladi bahwa pemidanaan adalah hal yang kompleks dikarenakan harus memerhatikan hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pemidanaan juga harus berfungsi secara operasional dan fungsional.

29

---

<sup>29</sup> Syarif Saddam Rivanie “*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*”, *Jurnal Halu Leo Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm 178.

## BAB III

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Dipada Sistem Hukum di Indonesia

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, pun ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik pada dunia internasional, Indonesia telah berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>30</sup>

Potensi anak melakukan tindak pidana / memperoleh dikatakan terjerumus pada tindak pidana besar. Hal itu di sebabkan karena memiliki karekteristik dan kondisi jiwa yang unik yang mana perlu pengarahan yang benar jika anak ingin jadi benar sedangkan jika pengarahan buruk anak akan jadi nakal bahkan jadi jahat.<sup>31</sup>

Akibat keterlibatan anak pada tindak pidana narkotika (kurir) telah mendukung dan menyebabkan kerusakan parah pada korban / pengguna narkotika. Kerusakan yang ditimbulkan narkotika bagi pengguna sulit guna dipulihkan hal itu di sebabkan karena kecanduan narkotika yakni kondisi / penyakit yang sulit guna dijelaskan pengaruh / kerusakan berdasarkan fisik /

---

<sup>30</sup> I Wayan Govinda Tantra\*, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani  
"Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir pada Tindak Pidana Narkotika", Fakultas Hukum,  
Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Indonesia Hlm 217

<sup>31</sup> Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. Retrieved from <https://onsearch.id/Record/IOS7357.INLIS00000000002265>

psikis pun oleh dokter /pun psikis hanya orang yang kecanduan yang memperoleh mengerti apa yang sedang dirasakannya.<sup>32</sup>

Keterlibatan anak pada tindak pidana narkoba jadi kurir dilain jadi pelaku yang jadi tindak pidana itu tapi menggambarkan kedudukan anak jadi korban dari peredaran narkoba itu sendiri. Hingga kini masih jadi misteri siapa sebenarnya yang jadi korban pada tindak pidana anak sebagai kurir narkoba sehingga anak umumnya jadi pelaku tindak pidana pun sebagai korban.<sup>33</sup>

Terkait dengan pengertian kata “Kurir” menurut KBBI ialah “utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat”. Dari penjelasan itu memperoleh dipahami bahwasannya pada pelaksanaannya kurir ialah seseorang yang menerima tugas / tanggung jawab guna menyampaikan / menghantar sesuatu (barang) pada tujuan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi mandate.<sup>34</sup>

Pertanggung jawabkan berdasarkan pidana, Oleh karena itu harus mengandung kesalahan Entah itu mengenai kesengajaan (dolus/opzet) /pun kelalaian (culpa). Guna pertanggung jawaban pidana, diperlukan syarat bahwasannya pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan kondisi psikis pelaku. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggung

---

<sup>32</sup> I Wayan Govinda Tantra\*, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir pada Tindak Pidana Narkoba”, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Indonesia Hlm 219

<sup>33</sup> Muhammad Afrizal Pramudito, Rugun Romaida Hutabarat 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia. Hlm 2934

<sup>34</sup> Samsul Arifin Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Airlangga Nomor 4 6, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60 “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAAI KURIR NARKOTIKA” Hlm 138

jawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur pertanggung jawaban pidana.<sup>35</sup>

Tolak ukur mampu taknya seorang anak guna bertanggung jawab bisa dilihat dari beberapa faktor, Mulai dari usia hingga kejiwaan pelaku. Serta penyidik mampu membuktikan bahwasannya perbuatan itu memenuhi unsur unsur memperoleh dipidanakannya pelaku itu, pada hal ini anak sebagai kurir. Jika melihat contoh kasus yang ada diputusan , Oleh karena itu memperoleh diketahui bahwasannya pada penegakannya, anak itu sudah bisa dikategorikan mampu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena kasus itu termasuk pada kesengajaan /disengaja (dolus/opzet), bersifat melawan hukum, dan menimbulkan adanya kerugian /pun kekhawatiran di masyarakat.<sup>36</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya karena adanya kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.. Sedangkan, perbuatan pidana menurut penmemperoleh Moeljatno yakni perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkannya kejadian itu<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Mahyadi, A. (2019). perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme . jurnal hukum magnum opus, 48 49

<sup>36</sup> Marsaulina Nainggolan, d. (2010). Peranan Hakim Pada Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). jurnal mercatoria. doi:10.31289/mercatoria.v3i2.600

<sup>37</sup> MoeljatNomor 2000. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Pada ketentuan hukum pidana positif di Indonesia, prinsip umum mengenal bahwasannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun mutlak di pertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah merugikan pihak lain, Oleh karena itu konsekuensinya menuntut pembalasan mengenai sanksi hukuman dan sebagainya. prinsip prinsip khusus pun di kenal pada hukum pidana positif Indonesia yakni, mengenai pengecualian, pengurangan dan penambahan hukuman. Ketentuan Bab III Pasal 44 menyatakan sebagai berikut :

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tak memperoleh di pertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna tak memperoleh di pertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya / karena sakit akal tak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tak memperoleh di pertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya / karena sakit berubah akal Oleh karena itu hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama lamnya satu tahun di periksa
3. Yang di tentukan pada ayat yang di atas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri<sup>38</sup>

Pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN.Smr diterangkan berdasarkan jelas bahwasannya Anak yakni pelaku tindak pidana narkoba sebagai kurir yang masih dibawah umur. seharusnya memperoleh mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal itu pun memenuhi syarat syarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

---

<sup>38</sup> Soesilo, Kitab Undang undang Hukum Pidana ( KUHP) serta komentar komentarnya lengkap demi pasal ( Bogor: Politeia, 1991), hlm. 60.

tindak pidana harus dilihat dari unsur batinnya yaitu adanya kesalahan mengenai kealpaan / kesengajaan serta pada keadaan sadar dan kondisi kejiwaan yang normal. Pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab dengan sesuatu yang berada diluar kesalahan. Mampu bertanggung jawab yakni syarat suatu kesalahan. Sehingga, itu bukan yakni bagian dari kesalahan itu. Oleh karena itu, termemperoleh subjek hukum manusia yang mampu bertanggung jawab yakni unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat kesalahan.

Apabila penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan unsur kesalahan anak diantaranya:

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Seorang anak yang menyalahgunakan narkotika sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan padanya memperoleh dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya jika dilihat melalui kriteria pertanggungjawaban anak berdasarkan umur oleh SPPA berada diatas 12 tahun dan dibawah 18 tahun serta pidana hanya memperoleh diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 14 tahun.<sup>39</sup>

b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya mengenai kesengajaan / kealpaan, bahwasannya tindakan penyalahgunaan narkotika mengenai kesengajaan guna menyalahgunakan narkotika. “Adanya unsur melawan hukum belum cukup guna menjatuhkan pidana, di samping

---

<sup>39</sup> Armeraliesty Kusuma Manggarensi, Rehnalemken Ginting”TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAAI KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2019/PN.Skt)”Hlm 12 13



perbuatan yang melawan hukum harus diikuti oleh adanya pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dengan kata lain, pelaku tersebut harus memiliki kesalahan. Unsur kesalahan merupakan elemen inti dari setiap tindak pidana.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik pribadi atau individual, yang hanya dapat dikenakan pada individu yang bersalah. Ini berarti seseorang hanya dapat dihukum jika ada bukti bahwa dia secara pribadi terlibat dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan situasi pelaku. memperoleh memadukan keadilan dengan situasi individual pelaku. Pada konteks pertanggungjawaban pidana, setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dan hanya perbuatan individu itu yang memperoleh menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang bersifat pribadi pada pelaku tindak pidana. Ini mencerminkan prinsip dasar hukum pidana yang menegaskan bahwasannya hukuman pidana harus didasarkan pada bukti yang kuat dan harus prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yakni bentuk pertanggungjawaban hukum yang khusus berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu, dan hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pribadi pelaku. Pada hal ini, konsep pertanggungjawaban

---

<sup>40</sup> Edi Setiadi dan Dian Andrisari. 2013. Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

pidana menegaskan prinsip prinsip keadilan dan proporsionalitas pada sistem hukum pidana<sup>41</sup>

Contoh nyata terkait anak sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkoba salah satunya ialah pada putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr yang duduk perkaranya ialah sebagai demikian :<sup>42</sup>

#### 1. Identitas terdakwa

Nama : ABH  
Tempat Lahir : Samarinda  
Umur/Tanggal lahir : XX/XX Agustus 2006  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kota Samarinda  
Agama : Islam  
Pekerjaan :

#### 2. Kronologi Kasus

- Bahwasannya ABH pada hari selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 03.30 WITA bertempat di Jl. Bung Tomo dekat Hotel Barumbay Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda telah ditangkap oleh Tim Reskrim dari Polsek Samarinda Seberang karena kememperolehan membawa Narkotika jenis sabu.
- Polisi memperoleh informasi dari masyarakat kalau ditempat itu sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi Managuru dan tim

---

<sup>41</sup> Jainah, Zainab Ompu. “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor: 414/PID Sus/2014/PN. Kla)”. Keadilan Progresif 7, Nomor 1 (2016).

<sup>42</sup> Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

melakukan penyelidikan di daerah itu selanjutnya tim merasa curiga dengan gerak gerik ABH dengan temannya yang bernama Andre Saputra (Terdakwa pada perkara lain) setelah tim mendekat ternyata saksi Andre Saputra tahu keberadaan Polisi sehingga ia melarikan diri dengan sepeda motornya sehingga tim pada saat itu berhasil menangkap ABH dan setelah ABH diinterogasi ternyata ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Andre Saputra yang rencananya akan diantar ke Sdri Yanti yang berada di Hotel Barumbay, kemudian tim melakukan pencarian terhadap saksi Andre Saputra dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Saputra.

- awal mulanya ABH di hubungi oleh saksi Andre Saputra guna ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya saksi Andre Saputra, ABH di ajak oleh saksi Andre Saputra guna menemui temannya di Jalan Anggur kemudian ABH dan saksi Andre Saputra pergi ke angkringan yang berada di Gg. Durian Tunggal Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan setelah sampai di angkringan sekitar 1 (satu) jam kemudian ada seseorang yang datang menemui saksi Andre Saputra dan ternyata yakni sdr BUSU (DPO) dan setelah sdr BUSU datang menemui saksi Andre Saputra mereka pun pergi berdua dan menyuruh ABH guna menunggu di angkringan itu, tapi setelah sdr BUSU dan saksi Andre Saputra pergi meninggalkan angkringan ABH pun pergi menemui teman ABH yang berkumpul di Gg. Duren Tunggal sambil menunggu saksi Andre Saputra dan sekitar pukul 23.30 WITA saksi Andre Saputra datang setelah memperoleh 2 (dua) paket sabu dari Sdr Busu itu yang mana sabu

itu yakni pesanan Sdri Yanti yang sudah menghubungi saksi Andre Saputra guna mencarikan sabu lalu saksi Andre Saputra menghubungi Sdr Busu guna menyiapkan sabu setelah itu Sdr Busu dan saksi Andre Saputra janjian guna bertemu kemudian Sdr Busu menyerahkan 2 (dua) paket Sabu ke saksi Andre Saputra guna diserahkan ke Sdri Yanti yang mana kedua poket sabu itu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tapi belum saksi Andre Saputra bayar karena biasanya setelah dibayar oleh pembeli baru saksi Andre Saputra menyerahkan uang pada Sdr Busu yang mana saksi Andre Saputra memperoleh fee dari pengantaran sabu itu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket.

3. Barang bukti

- 2 poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan 0,67 gram brutto.
- 1 unit handphone merek vivo Y21 Biru

4. Tuntutan JPU

- Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas IIA Samarinda yang berada di jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara, dipotong masa penahanan dengan perintah agar Anak Berhadapan Hukum (ABH) tetap ditahan dan pidana tambahan mengenai pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Samarinda yang

berada di D.I Panjaitan Rt. 68 Komplek Indovice Blok A Nomor 20 Samarinda.

- Menyatakan barang bukti mengenai 2 poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan 0,67 gram brutto 1 unit handphone merek vivo Y21 Biru. Dirampas guna Negara.
- Menetapkan pada Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah)

5. Amar putusan

- Menyatakan bahwasannya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) itu diatas telah terbukti berdasarkan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM JADI PERANTARA PADA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu.
- Menjatuhkan pidana pada ABH dengan pidana pembinaan dipada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas IIA Samarinda yang berada di Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 Bulan dan pelatihan kerja pengganti denda selama 5 bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda Jalan Panjaitan RT 68 Komplek Indovis Blok A Nomor 20 Samarinda.
- Menetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum tetap di tahan.
- Menyatakan barang bukti mengenai 2 poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan 0,67 gram brutto 1 unit handphone merek vivo Y21 Biru. Dirampas guna Negara.

- Menyatakan barang bukti mengenai 2 poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan 0,67 gram brutto 1 unit handphone merek vivo Y21 Biru. Dirampas guna Negara.
- Menetapkan pada Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah)

### **3.2 Faktor Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika**

Berdasarkan penmemperoleh Simanjuntak tentang intensitas tindak kriminal memperoleh disimpulkan bahwasannya gejala gejala kenakalan remaja yang memperlihatkan kenakalan yaitu anak yang tak disukai temannya, sering menghindarkan diri dari tanggung jawab, anak yang sering mengeluh karena tak sanggup guna memecahkan masalahnya, .anak yang mengalami phobia dan gelisah pada bentuk melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak normal, suka berbohong, serta suka menyakiti sesama teman.<sup>43</sup>

Berdasarkan umum ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana yaitu:

- a. Faktor Ekonomi. Hal ini dipengaruhi kebutuhan keluarga guna memenuhi kebutuhan sandang dan pangan / dikarenakan adanya anggota keluarga yang sedang mengalami sakit.

---

<sup>43</sup> Khairul Ihsan “*Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)* “ *Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Riau*, Vol. 3 Nomor 2 (2016), hlm 8

- b. Faktor pendidikan. Pelaku anak yang melakukan tindak pidana rata rata hanya tamat pada jenjang pendidikan sekolah dasar.
- c. Faktor lingkungan. Pun buruknya tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang mana orang itu berada, pada pergaulan yang dii dengan peniruan suatu lingkungan akan berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang.
- d. Pihak penegak hukum kadang kadang menyimpang dari nilai nilai hukum yang hidup pada masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang memperoleh hukuman yang terlalu ringan.

Beberapa alasan lain mengapa anak memperoleh terjerumus pada jaringan pengedaran narkoba :<sup>44</sup>

- a. Aktivitas orang tua. Kurangnya waktu orang tua guna anak anak mereka karena kesibukan, menyebabkan mereka tak memperhatikan kehidupan dan perkembangan anak anak yang masih bersekolah.
- b. Broken home. Anak anak kehilangan arah karena kekacauan dari keluarganya, dan rentan jatuh ke jurang narkoba;
- c. Perubahan sosial dan gaya hidup yang mendadak jadi berlebihan, memberikan segala sesuatu yang diinginkan anak anak, membuat mereka rentan terhadap bahaya narkoba.
- d. Mengalami kesulitan dipada pendidikannya

---

<sup>44</sup> Raudatul Zannah Dkk “*Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung*” *Jurna Comserva* Vol. 3 Nomor 01 Mei (2023) hlm 139.

- e. Aliran anak muda: Anak muda biasanya menyukai hal baru dan petualangan, dan perjalanan ini mungkin terkait dengan kelompok penggunaan narkoba.

Menurut Abdul Syani, faktor-faktor yang mendorong tindakan kriminal biasanya dibagi menjadi dua kategori: faktor internal (di dalam diri individu) dan faktor eksternal (di luar diri individu). Faktor-faktor ini termasuk:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor internal yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Ada beberapa jenis penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan di luar diri manusia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya kriminalitas. Faktor luar inilah yang memengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat..<sup>45\</sup>

Pada beberapa literatur pun disebutkan bahwasannya hal yang jadi penyebab anak jadi pelaku pengedaran narkoba ialah faktor rendahnya pemahaman agama. Agama yakni sumber nilai pada kehidupan. Orang-orang yang percaya dan beriman pada agama memandang nilai-nilai yang ada di padanya sebagai hal yang pun. Keimanan ini menyebabkan mereka bersikap tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan agama. Kepatuhan itu muncul dari kesadaran bahwasannya setiap perintah agama membawa kepanan dan setiap larangan agama menghindarkan dari

---

<sup>45</sup> Abdul Syani. Op.Cit. hlm. 37



keburukan. Tapi, hal ini berbeda dengan orang-orang yang memiliki pemahaman dan keyakinan yang rendah terhadap agama. Kurangnya pemahaman mereka tentang agama menyebabkan perilaku yang cenderung melanggar perintah dan larangan agama. Salah satu contohnya yakni masih banyaknya orang beragama yang terjebak pada tindak pidana narkoba, meskipun agama dengan tegas melarang tindakan yang merugikan dan merusak diri sendiri.<sup>46</sup>

Pada teori penyebab terjadinya kejahatan pengedaran narkoba menurut perolehan dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum yakni sebagai berikut :

#### 1. Teori Biologis,

Menurut teori ini, faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir melalui gen dan keturunan. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan tingkah laku yang tidak normal. Pemerolehan kecenderungan tipe abnormal menyebabkan tingkah laku menyimpang, yang pada gilirannya menyebabkan tingkah laku sosiopatik. Penjahat dikategorikan ke dalam empat kategori berdasarkan teori ini, yaitu:<sup>47</sup>. Teori ini mengklasifikasikan penjahat ke pada empat golongan yaitu :

- a. Born criminal, yaitu penjahat mewakili suatu tipe keanehan / keganjilan fisik yang berbeda dengan orang yang bukan penjahat
- b. Insane criminal, yaitu orang yang jadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan pada otak mereka yang mengganggu kemampuan

---

<sup>46</sup> Fuad Alghi Fari Dkk “*Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkoba*” *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 Nomor 1 (2021), hlm 439-440.

<sup>47</sup> Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm.86

mereka guna membedakan antara hal yang benar dan salah, contohnya kelompok orang yang idiot, embisil /pun paranoid.

c. Occasional criminal / Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya, contohnya penjahat kambuhan (residivis).

d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, / karena kehormatan.

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal muncul karena berbagai faktor seperti tingkat intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap yang salah, hayalan, rasionalisasi, internalisasi diri yang salah, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Perilaku kriminal dianggap sebagai reaksi terhadap masalah psikologis yang dialami, seperti keluarga yang hancur akibat perceraian (broken home) atau pola asuh yang salah karena orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan pergaulan anak. Teori ini menunjukkan bahwa faktor dominan adalah individu yang merasa tertekan dengan keadaan hidupnya atau frustrasi. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan terus menunjukkan perilaku jahat tanpa memperhatikan situasi dan kondisi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Dzaki Akbar ‘ Analisis Kriminologis Anak Pelaku Kejahatan Pengedaran Narkotika’ hlm. 31

### 3. Teori Sosiogenesis

Para sosiolog berpendapat bahwa penyebab perilaku seseorang bersifat murni sosiologis atau sosial psikologis. Misalnya, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang salah. Faktor kultural dan sosial akan mempengaruhi, bahkan mendominasi, struktur lembaga sosial dan peran sosial individu di masyarakat, termasuk status individu dalam kelompoknya, partisipasi sosial, dan konsep diri atau pendefinisian diri..<sup>49</sup>

### 4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini perilaku jahat yakni sifat sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini terjadi di sebabkan oleh populasi yang padat, status sosial ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang buruk, / karena banyak disorganisasi familiar dan sosial berpangkat tinggi.<sup>50</sup>

Menurut Ibu Anggita Sekar Arum. M, Psi. biasanya anak anak melakukan Tindakan pengedaran narkoba ketika mereka memperoleh pengaruh dan tekanan dari lingkungan sosialnya. Usia anak remaja 16 Tahun lebih dekat dengan lingkungan pertemanannya sesuai dengan teori perkembangan anak , sehingga lingkungan pertemanannya lebih berpengaruh. Hal itu bisa terjadi karena kuatnya hubungan pertemanan itu sehingga anak cenderung tak bisa menolak ajakan itu.

---

<sup>49</sup> Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur*, Bandung, Alumni, hlm.77

<sup>50</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, CV.Pustaka Setia, hlm.121 122

Kesalahan seorang anak bisa dilakukan berulang ulang karena belum memperoleh efek jera dari hukum yang berlaku dan memperoleh support dari teman temannya sehingga anak merasa apa yang dilakukannya tak salah.

Hal yang bisa membuat efek jera sdalah membuat anak merasa bersalah atas tindakan terlarang yang dilakukan melaluipendekatan psikologis karena terkait dengan emosional mereka. Hal ini menurut teori perkembangan anak bisa merubah pemikiran anak anak pada mengontrol perilaku yang buruk

Ibu Anggita Sekar Arum. M, Psi pun setuju dengan penmemperoleh penulis waktu wawancara dilaksanakan bahwasannya anak harus memperoleh efek jera terkait dengan perilaku buruk yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan anak yakni reward dan punishment. Berdasarkan singkat teori ini menjelaskan bahwasannya apabila seorang anak melakukan suatu perilaku buruk Oleh karena itu ia harus memperoleh konsekuensi mengenai hukuman sedangkan reward yakni konsekuensi mengenai penghargaan. Dengan adanya teori itu anak mampu berpikir logis, memiliki pemikiran sebab akibat dan mampu menerima apapun hasil dari setiap perilaku yang dilakukan dan jadikan hal itu pembelajaran<sup>51</sup>

Jika kita melihat kronologi yang terjadi dipada Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr perbuatan yang dilakukan oleh ABH yakni perbuatan yang di sebabkan oleh pengaruh pergaulan dan lingkungan pertemanan ABH itu yang mengakibatkan ABH terpengaruh oleh hal yang lebih dekat dengan dunia narkoba. Selain itu, orang tua dari ABH pun

---

<sup>51</sup> Wawancara Bersama Ibu Anggita Sekar Arum. M, Psi Tanggal 25 Juli Tahun 2024

mengharapkan agar ABH memperoleh melanjutkan pendidikannya dan menyadari perbuatannya yakni perbuatan yang salah.<sup>52</sup>

### **3.3 Pertimbangan Hakim Pada Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Pada Perkara Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr**

Putusan hakim/pengadilan berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 50 ayat (1) menjelaskan: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, pun memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan / sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar guna mengadili. Dengan demikianlah, memperolehlah menyimpulkan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus memperoleh mempersiapkan langkah demikiannya terhadap putusan itu.<sup>53</sup> Pertimbangan hukum putusan hakim, bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah, melainkan pun sekaligus intuitif irasional. Rasional ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta ilmunya.

Tercapainya nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak pihak terkait didasarkan pada pertimbangan hakim yang harus dilakukan dengan teliti, pun, dan cermat.

---

<sup>52</sup> Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

<sup>53</sup> Muhammad Syahrul Dkk “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Tebo Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 Nomor 3 (2023).

Sebelum mempertimbangkan faktor faktor yang memberatkan / meringankan terdakwa, hakim terlebih dahulu meninjau fakta dan kondisi yang melingkupi tindakan / perbuatan terdakwa.<sup>54</sup>

Pada umumnya bentuk pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis menurut lilik mulyadi yakni pembuktian unsur unsur suatu delik bertujuan guna menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga pertimbangan itu jadi relevan terhadap amar / diktum putusan hakim.<sup>55</sup> Sedangkan Pertimbangan non yuridis yakni pertimbangan yang berkaitan dengan latar belakang terdakwa pada melakukan perbuatan, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta hal yang meringankan dan memperberat terdakwa , dari pengertian tersebut kitab isa menentukan sanksi yang dijatohkan buat anak.<sup>56</sup>

Pidana guna anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi :

Pasal 71 yang terdiri dari:

1) Pidana pokok bagi anak :

a) Pidana peringatan (Pasal 72 UU Nomor 11 Tahun 2012) adalah pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak. Dengan kata lain, pidana peringatan berupa teguran dan peringatan yang diterima

---

<sup>54</sup> Made Anindiya Kartika Dewi “*Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi PN Denpasar)*”, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm 8.

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana pada Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan, Mandar Maju*, hlm.193

<sup>56</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 212 220.

anak agar tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang dapat merugikan orang lain.

- b) Pidana dengan syarat: Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa maksimal hukuman penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah dua tahun. Namun, pidana ini memiliki persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Persyaratan khusus adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh hakim untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim. Pelanggaran tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh hakim adalah syarat utama, selain itu hakim juga dapat menetapkan syarat lain yang harus dipatuhi anak, seperti wajib lapor. Pidana dengan syarat yang dijatuhkan oleh hakim mencakup beberapa jenis penahanan untuk anak dengan tujuan pembinaan. :

Pembinaan di luar lembaga (Pasal 75) Pembinaan di luar lembaga memperoleh mengenai program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina maupun dari organisasi sosial masyarakat. , Pelayanan masyarakat (Pasal 76) bertujuan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian mereka terhadap kegiatan positif di masyarakat. Pengawasan (Pasal 77) menempatkan anak di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Undang-undang No 11 Tahun 2012*

- c) Pelatihan kerja (Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012) adalah pidana yang dilakukan di lembaga yang menyediakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak, dengan durasi pelatihan kerja paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.
- d) Pembinaan pada lembaga (Pasal 80 UU Nomor 11 Tahun 2012) adalah pidana yang dilakukan di tempat pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Pembinaan ini dijatuhkan apabila perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, dengan durasi pembinaan paling singkat tiga bulan dan paling lama dua puluh empat bulan. Anak yang berkelakuan baik dan telah menjalani setengah dari masa pembinaan yang lebih dari tiga bulan dapat diberikan pembebasan bersyarat.
- e) Penjara (Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012) Pada hal Pidana Penjara terhadap anak hanya memperoleh dilakukan sebagai Upaya Terakhir dan Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan anak memperoleh membahayakan masyarakat, dengan ancaman pidana penjara yang memperoleh dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lamanya pembinaan anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan dan memiliki catatan berkelakuan pun berhak memperoleh pembebasan bersyarat. Jika pidana yang dilakukan anak yakni tindakan yang memperoleh diancam seumur hidup Oleh karena itu



anak hanya memperoleh dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

2) Pidana tambahan :

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; /

b) Pemenuhan kewajiban adat

3) Apabila pada hukum materiil diancam pidana kumulatif mengenai penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja

4) Pidana yang dijatuhkan pada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) bahwasannya anak hanya memperoleh dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Sedangkan lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan pada anak yakni paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>58</sup>

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tak ketentuan pidana pada Undang undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan membuat sanksinya berdasarkan tersendiri. Pidana pokok yang memperoleh dijatuhkan pada anak nakal termemperoleh pada Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah:

a. Pidana Penjara

---

<sup>58</sup> *Undang undang No 11 Tahun 2012*

- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda
- d. Pidana Pengawasan<sup>59</sup>

Pemidanaan ialah upaya guna menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya jadi warga masyarakat yang pun, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, pun dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, Oleh karena itu haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan yakni upaya terakhir (ultimum remedium) bilamana upaya lain tak berhasil.

1. Analisis perkara Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

Pada vonisnya hakim menjerat ABH dengan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur pasal yakni sebagai berikut :

- a. **Unsur setiap orang.** Yakni subyek hukum yang pada perkara ini yakni Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) bahwasannya ABH pun telah mengakui identitasnya sebagaimana yang telah termuat dipada surat dakwaan.
- b. **Unsur tanpa hak / melawan hukum menawarkan guna dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara pada jual beli, menukar, / menyerahkan Narkotika Golongan I.** Bahwasannya dipada fakta persidangan

---

<sup>59</sup> *Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997*

bahwasannya benar ABH pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 03:30 WITA bertempat dekat Hotel Barumbay Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda telah ditangkap oleh Tim Reskrim dari Polsek Samarinda Seberang karena kememperolehan membawa Narkotika jenis sabu, Bahwasannya benar Polisi memperoleh informasi dari masyarakat kalau ditempat itu sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi Managuru dan tim melakukan penyelidikan didaerah itu selanjutnya tim merasa curiga dengan gerak gerak ABH dengan temannya yang bernama Andre Saputra (Terdakwa pada perkara lain) setelah tim mendekat ternyata saksi Andre Saputra tahu keberadaan Polisi sehingga ia melarikan diri dengan sepeda motornya sehingga tim pada saat itu berhasil menangkap ABH dan setelah ABH diinterogasi ternyata ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Andre Saputra yang rencananya akan diantar ke Sdri Yanti yang berada di Hotel Barumbay, kemudian tim melakukan pencarian terhadap saksi Andre Saputra dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Saputra ;

## 2. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr

Bahwasannya majelis hakim pada menjatuhkan vonis pada ABH yaitu pidana pembinaan dipada Lembaga LPKA selama 10 bulan dan pelatihan kerja selama 5 bulan didasarkan pada pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi

bahwasannya pidana penjara yang memperoleh dijatuhkan pada anak paling lama ialah  $\frac{1}{2}$  dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa.<sup>60</sup>

Oleh karenanya anak memperoleh diancam dengan pidana 2,5 tahun sampai dengan 10 tahun penjara. Jika dikumulasikan pidana yang dimemperoleh oleh ABH hanya 1,3 tahun. Penulis berpenmemperoleh bahwasannya penjatuhan vonis yang dilakukan oleh majelis hakim belum maksimal. Dikarenakan penulis berpenmemperoleh dari fakta fakta persidangan pada putusan yang ada bahwasannya hal yang tak ada alasan pembeda dan pemaaf terkait hal yang dilakukan oleh ABH serta apa yang dilakukan oleh ABH telah melakukannya berdasarkan sadar dan pada keadaan kondisi kejiwaan yang normal serta tak adanya tekanan dari pihak manapun pun meresahkan lingkungan masyarakat yang pemerintah telah mengenainya guna memberantas peredaran narkotika dikarenakan narkotika telah jadi salah satu hal yang merusak generasi muda.<sup>61</sup>

Pemidanaan atau penjatuhan pidana dapat diartikan sebagai tindakan sah yang berdasarkan hukum untuk memberikan penderitaan kepada seseorang melalui proses peradilan pidana, dengan syarat bahwa orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas suatu tindak pidana atau kejahatan. Pemidanaan merupakan langkah terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Dalam menjatuhkan pidana, terutama terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, penting untuk memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut.

---

<sup>60</sup> *Undang-undang No 11 Tahun 2012*

<sup>61</sup> Direktori Putusan MA Republik Indonesia “Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smr”

Tujuan pemidanaan / penjatuhan sanksi bagi anak, atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan Anak tak lain guna mewujudkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu pemidanaan buat anak semata mata sanksi yang dijatuhkan bersifat pembinaan dan bukan yakni pembalasan. Makna pemidanaan / penjatuhan sanksi terhadap anak tak dimaknai dengan penjatuhan sanksi pidana saja tapi pun mencakup sanksi tindakan, mengingat sanksi pada Undang undang SPPA telah menerapkan double track system. Sanksi pidana yakni implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.<sup>62</sup>

Guna menentukan apakah pada anak akan tindakan, Oleh karena itu dijatuhkan pidana / Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu pun diperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan pun Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwasannya ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, / keadaan pada waktu dilakukan perbuatan / yang terjadi kemudian memperoleh dijadikan dasar pertimbangan hakim guna

---

<sup>62</sup> Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kertha Wicara, Vol. II Nomor 1 (Februari 2013), hlm. 4.

tak menjatuhkan pidana/ mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>63</sup>

Dari segi teori, Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur pada intinya menyatakan bahwasannya berdasarkan umum pengenaan sanksi pidana yakni guna mencapai beberapa tujuan, diantaranya guna memberikan efek jera dan penangkalan / deterren (*deterrence*), guna mereformasi / merehabilitasi terpidana; dan sebagai wahana pendidikan sosial guna mengedukasi bahwasannya tindak pidana itu salah dan tak diterima oleh masyarakat.<sup>64</sup>

Kanit Sidik Satres Narkoba Polresta Samarinda Bapak Purwanto menjelaskan batas anak yang kemungkinan dapat dipenjara atau di sel ialah 12 Tahun keatas dan jikalau 12 Tahun kebawah tidak bisa , bahkan perintah untuk mengeluarkan surat untuk penahan pun tidak bisa . Beliau juga menjelaskan bahwa anak yang melakukan pengedaran narkoba akan lebih besar kemungkinannya untuk dipenjara karena pelaku secara tidak langsung mengolah suatu jaringan yang berkelanjutan.

Bapak Purwanto juga berpendapat bahwa memang tidak ada yang bisa menjamin seorang anak yang habis menjalani masa pembinaan LPKA/ataupun dipenjara untuk tidak mengulangi tindakan terlarang tersebut selain dirinya sendiri yang ada niat yang tulus di dalam hatinya untuk memperbaiki dirinya tetapi beliau ada memberikan suatu treatment yang harusnya juga dijalankan pemerintah kita kepada pelaku-pelaku yang selesai

---

<sup>63</sup> Dina Putri Hanifah, dkk, Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Manusia, Jurnal Lentera Hukum, April, 2014, hlm. 16

<sup>64</sup> Pandangan ini didasarkan pada pandangan Herman Kantorowichs bahwasannya "*definising law in term of what the courts do is like saying the medicine is what the doctor prescribes*". Hiariej, E.O.S. (2013). Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Masalah Masalah Hukum, 42(1): 55 62 DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.55 62. Hlm. 510

menjalani proses pemidaan tersebut yaitu beliau memberikan saran agar pelaku ini selalu di bina dan di pantau setelah keluar dari masa pemidaan tersebut sampai si pelaku benar-benar berubah . ityu akan memberikan efek tekanan kepada orang/anak agar ia bisa berubah.<sup>65</sup>

Beberapa negara telah mengimplementasikan program pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku narkoba, bahkan setelah mereka keluar dari masa pemidanaan, sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi angka kejahatan ulang dan membantu reintegrasi ke masyarakat.

1. **Amerika Serikat:** Program seperti HOPE (Hawaii's Opportunity Probation with Enforcement) di Hawaii merupakan contoh sukses yang telah diadopsi di negara bagian lain. Program ini fokus pada pengawasan ketat dengan tes narkoba acak yang sering dan memberikan sanksi cepat namun singkat untuk pelanggaran. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi pelanggaran ulang dan penggunaan narkoba di antara para probationer<sup>66</sup>
2. **Kolombia:** Pemerintah Kolombia juga telah meningkatkan pengawasan terhadap mantan narapidana narkoba sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kebijakan narkoba. Meskipun ada peningkatan jumlah penahanan, Kolombia juga berusaha mendorong reformasi kebijakan narkoba untuk menangani masalah ini secara lebih manusiawi dan efektif<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Wwancatra Bersama Bapak Purwanto selaku Kanit Sidik Satres Narkoba Polreta Samarinda pada tanggal 26 Juli 2024

<sup>66</sup> Criminal reactions to drug-using offenders: A systematic review of the effect of treatment and/or punishment on reduction of drug use and/or criminal recidivism “ Vera Tomaz,Diana Moreira, Olga Souza Cruz

<sup>67</sup> Examining Sanction Type and Drug Offender Recidivism: A Register-Based Study in Finland “ Bryan Lee Miller, Noora Ellonen, John H. Boman IV, Shelagh Dorn, Karoliina Suonpää, Olli-Pekka Aaltonen & Atte Oksanen “

3. **Australia:** Di Australia, program seperti Community Corrections memantau pelaku setelah keluar dari penjara. Program ini termasuk pengawasan, pelayanan masyarakat, dan dukungan rehabilitasi untuk membantu mantan pelaku narkoba kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama<sup>68</sup>

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pemantauan berkelanjutan setelah masa pemidanaan dapat membantu mengurangi angka kejahatan ulang dan mendukung reintegrasi sosial yang lebih baik bagi mantan pelaku tindak pidana narkoba..

Perumusan tujuan pemidanaan bagi anak harus didasarkan pada pedoman umum pemidanaan / penjatuhan sanksi bagi anak serta asas-asas pada sistem peradilan pidana anak. Tujuan penjatuhan sanksi bagi anak yakni suatu tujuan pemidanaan anak pada rangka perlindungan hukum terhadap anak. Dengan demikian penjatuhan sanksi terhadap anak bertujuan guna:

1. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga memperoleh jadi manusia yang pun dan berguna;
2. Memberikan perawatan dan perlindungan guna keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan bagi anak;
3. Memberikan rasa bersalah serta menghapus stigma buruk pada anak;
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang pun bagi tumbuh kembang jiwa anak, guna meningkatkan taraf hidup yang pun bagi pengembangan fisik, mental, dan sosialnya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> [A Hopeful Approach — Understanding the implications for the HOPE program | National Institute of Justice \(ojp.gov\)](#)

<sup>69</sup> Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi pada Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Lex Crimen, Vol. II Nomor 1 (Februari, 2013), hlm. 12



Pada perspektif ini, penulis mengkritisi putusan hakim. Penulis memperoleh bahwasannya pada mencapai ketertiban yang yakni tujuan hukum, harus ada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Nilai keadilan dianggap lebih tinggi daripada kepastian hukum, terutama agar anak-anak tak menganggap remeh tindak pidana peredaran narkotika dan mengubah pola pikir umum yang menyatakan bahwasannya anak-anak tak selalu jadi korban. Penulis ingin menunjukkan bahwasannya anak-anak memperoleh memainkan peran krusial pada peredaran narkotika. Tujuannya bukan guna memberikan hukuman yang berlebihan, tapi guna melindungi anak-anak sebagai penerus bangsa dari pengaruh buruk narkotika agar anak memperoleh efek jera guna tak mengulangi kesalahannya dan menegakkan asas kesetaraan di hadapan hukum.<sup>70</sup>

Pada dasarnya jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang membedakan hanya pelakunya saja. Apabila menyangkut subyek / pelakunya Oleh karena itu akan jadi juvenile delinquency yang artinya yakni kejahatan yang dilakukan oleh anak / kejahatan yang dilakukan oleh penjahat anak.<sup>3</sup> Oleh karena pelaku tindak pidana anak yakni seorang anak Oleh karena itu pembedanya pun harus diperhatikan tapi tak boleh keluar dari arti pidana itu sendiri.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Yulia Utami Dkk “Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Pada Perspektif Psikologi Kriminal”

<sup>71</sup> Sudarsono, 1991, Kenakalan Remaja, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.7

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia menegaskan bahwasannya anak harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah ia perbuat. Pada pertanggungjawaban pidana anak tetap memperhatikan hak hak anak yaitu perlindungan, non diskriminasi, keadilan, persamaan hak, dan kepentingan terpun bagi anak.
2. Berdasarkan umum, ada beberapa hal yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana terutama pada pengedaran narkoba antara lain faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Pada putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr perbuatan yang dilakukan oleh ABH yakni perbuatan yang di sebabkan oleh pengaruh pergaulan dan lingkungan pertemanan ABH itu yang mengakibatkan ABH terpengaruh oleh hal yang lebih dekat dengan dunia narkoba.
3. Majelis hakim pada menjatuhkan putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN telah tepat dengan menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akan tapi, vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada para pelaku tindak pidana pengedaran narkoba terlalu ringan. Hal ini dikhawatirkan tak memperoleh memberikan efek jera pada anak. Oleh karenanya penulis mengkritisi putusan hakim. Penulis berpendapatn bahwasannya pada mencapai ketertiban yang yakni tujuan hukum, harus ada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Nilai keadilan dianggap lebih tinggi daripada kepastian hukum, terutama agar anak anak tak

menganggap remeh tindak pidana peredaran narkotika dan mengubah pola pikir umum yang menyatakan bahwasannya anak tak selalu jadi korban. Penulis ingin menunjukkan bahwasannya anak-anak memperoleh memainkan peran krusial pada peredaran narkotika. Dan jikalau hal yang sudah memberikan efek jera tersebut dijalankan diharapkan dapat menjalankan pembinaan dan pemantauan berkelanjutan

#### **4.2 Saran**

1. Dengan adanya kasus anak yang jadi pelaku tindak pidana peredaran narkotika diharapkan penegak hukum memperoleh melakukan edukasi maupun gerakan sosialisasi anti narkotika guna memberikan pemahaman pada anak mengenai bahaya dan dampak dari obat-obatan terlarang.
2. Perlunya penanaman nilai akidah dan akhlak pada anak guna tak terjerumus pada pergaulan bebas.
3. Hakim memperoleh lebih cermat pada memutuskan perkara anak terutama anak yang terlibat pada peredaran narkoba. Sehingga memperoleh memberikan efek jera pada pelaku anak karena perbuatannya bertentangan dengan hukum dan meresahkan Masyarakat.
4. Diharapkan agar ada treatment kepada pelaku kejahatan untuk pembinaan dan pemantauan berkelanjutan agar seorang pelaku merasa mendapat tekanan / bisa dikatakan efek jera yang terjadi secara langsung untuk tidak mengulangi tindakan terlarang tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

Andi Hamzah, 1994. Asas Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29.

Herbert L.Packer, 1986. The Limit of Criminal Sanction. Standford University Press, California, hlm. 37.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Teori Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung, hlm. 11

E. Utrecht, 1994. Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm 185.

Mahrus Ali, 2012. Dasar Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika , Jakarta , hlm. 191.

Wagiati Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2013)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014), 182

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke 3. Kencana Jakarta, juni 2007

Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi Hukum Pidana Pada Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan, Mandar Maju.

Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana kontemporer, Citra Aditya, Jakarta.

Anang Priyanto, 2012, Kriminologi, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm.86

Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur*, Bandung, Alumni, hlm.77

Abdul Syani. *Op.Cit.* hlm. 37

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.7

Soesilo, *Kitab Undang undang Hukum Pidana ( KUHP) serta komentar komentarnya lengkap demi pasal ( Bogor: Politeia, 1991)*, hlm. 60

## **JURNAL**

Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum POSITUM*

Panjaitan, G. M., & Sahari, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Pada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika. *Jurnal Doktrin Review*

Supriyanto, E. (2018, October). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Jadi Kurir Narkotika Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*

Feryliyan, A., & Komariah, N. A. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Pada Tindak Pidana Narkoba

Zulkarnain, A. (2017). Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *LEX CRIMEN*, 6(7)

- Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Pratasik, S. O. (2015). Pidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Jadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex et Societatis*
- Maharani, Y. C., & Rosnawati, E. (2023). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 13/Pid. Sus Anak/2019/Pn. Sda tentang Perlindungan Anak sebagai Kurir Narkotika. *Web of Scientist International Scientific Research Journal*
- Feryliyan, A., & Komariah, N. A. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur sebagai Kurir Pada Tindak Pidana Narkotika
- Ihsan, K., & Jonyanis, J. (2016). *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Pekanbaru Kelas II B)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat*, 3(1), 136-143.
- Syahrul, M., Ikhwan, M., & Wirawan, O. A. (2023). *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Tebo Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika. Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 3854-3867.

- Hiariej, E. O. (2013). *Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Masalah Masalah Hukum*, 42(1), 55 62.
- Fari, F. A. (2021). *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. Jurnal USM Law Review*, 4(1), 431 443.
- Utami, Y., & Sebyar, M. H. (2023). Analisis pemidanaan terhadap anak sebagai pengedar narkotika pada perspektif psikologi kriminal. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 2(4), 381 397.
- Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, 112
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, CV.Pustaka Setia, hlm.121  
122
- Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Kertha Wicara*, Vol. II Nomor 1 (Februari 2013), hlm. 4.
- Criminal reactions to drug-using offenders: A systematic review of the effect of treatment and/or punishment on reduction of drug use and/or criminal recidivism “ Vera Tomaz,Diana Moreira, Olga Souza Cruz
- Examining Sanction Type and Drug Offender Recidivism: A Register-Based Study in Finland “ Bryan Lee Miller, Noora Ellonen, John H. Boman IV, Shelagh Dorn, Karoliina Suonpää, Olli-Pekka Aaltonen & Atte Oksanen “
- Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi pada Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. II Nomor 1 (Februari, 2013), hlm. 12
- Dina Putri Hanifah, dkk, Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Manusia, *Jurnal Lentera Hukum*, April, 2014, hlm. 16

## **TESIS**

Fahliansyah, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Hafidzah, A. (2022). *Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

## **SKRIPSI**

Simamora, T. R. B. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 28/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Mdn)*.

Muhammad Dzaki Akbar ‘ Analisis Kriminologis Anak Pelaku Kejahatan Pengedaran Narkotika’ hlm. 31

## **PERUNDANG UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – undang Narkotika Pasal 114 ayat (1)

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 26 tentang Pengadilan anak

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang undang No 3 Tahun 2007



## **PUTUSAN**

Direktori Putusan MA Republik Indonesia “ Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smr”

## **INTERNET**

Adel Andila Putri “ Naik Turun Perkembangan Kasus Narkotika di Indonesia” [√4](#)

[Cara Membuat Footnote Dari Web Internet & Contoh](#)



[\(mustakim.org\)](#)26 JUNI 2023 PUKUL 07.00

Direktori Putusan MA Republik Indonesia “ *Putusan Register Per Tahun PN Samarind Peradilan Anak ABH*”

[A Hopeful Approach — Understanding the implications for the HOPE program | National Institute of Justice \(ojp.gov\)](#)

## LAMPIRAN

### L1. Lampiran Putusan No 24/Pid.sus-Anak?2022/PN Smr

		<b>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</b> putusan.mahkamahagung.go.id	Pid.I.A.3
<b>PUTUSAN</b> Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr <b>"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"</b>			
Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan anak tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama lengkap : ABH;</li><li>2. Tempat lahir : Samarinda;</li><li>3. Umur/tanggal lahir : XX Tahun / XX Agustus 2006;</li><li>4. Jenis Kelamin : Laki-laki;</li><li>5. Kebangsaan : Indonesia;</li><li>6. Tempat tinggal : Kota Samarinda;</li><li>7. Agama : Islam;</li><li>8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;</li></ol>			
Anak Berhadapan Hukum (ABH) ditangkap pada tanggal 29 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/72/XI/2022/Reskrim tanggal 29 November 2022;			
Anak Berhadapan Hukum (ABH) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;</li><li>2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;</li><li>3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;</li><li>4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;</li><li>5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;</li><li>6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;</li></ol>			
Anak Berhadapan Hukum (ABH) didampingi Penasihat Hukum yang bernama Wasti, S.H.,M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda berkantor di Jalan KH Wahid Hasyim I RT 08 Kel. Sempaja Selatan Kota Samarinda berdasarkan			
<i>Halaman 1 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr</i>			
<small>Dit termer Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan kita akan terus meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan pada saat ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi/ laporkan ke Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1</small>			

L. 2 : Wawancara Bersama Ibu Anggita Sekar Arum M.Psi ( Tidak memakai surat  
dari kampus karena Kepala Bidang Psikolog di satu kerjaan



L. 3 Surat Melaksanakan Wawancara Penelitian Ke Polresta Samarinda

 <b>UMKT</b> Fakultas Hukum	Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832 Website <a href="http://hukum.umkt.ac.id">http://hukum.umkt.ac.id</a> email: <a href="mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id">fakultas.hukum@umkt.ac.id</a>
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>	
<p>Nomor : 389/FHU/C.6/C/VII/2024 Lampiran : - Perihal : <u>Permohonan Izin Penelitian Skripsi</u></p>	
<p>Kepada Yth. <b>Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda</b> Di - Tempat</p>	
<p><i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i></p>	
<p>Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Hukum, pada Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini:</p>	
<p>Nama : Sayid Muhammad Riziq NIM : 2011102432063 No. HP : +62 821-4974-0977 Judul Skripsi : <b>TINJUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr)</b></p>	
<p>Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.</p>	
<p><i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i></p>	
<p>Samarinda, 18 Muharram 1446 H 24 Juli 2024 M a.n. Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum</p>	
<p> <b>Sahwanul Muslim, S.H., M.H.</b> NIDN. 126059101 11</p>	
	
<p>Kampus 1 : JL. Ir. H. Juanda, No.15, Samarinda Kampus 2 : JL. Pelita Pesona Mahakam, Samarinda</p>	



L. 4 Wawancara Bersama Bapak Purwanto Kanit Sidik Satres Narkoba Polresta

Samarinda








L.5 Kartu Bimbingan Skripsi

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : <b>UMKT/FM/PIks.38</b>	<b>KARTU KENDALI BIMBINGAN                  SKRIPSI</b>

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Sayid Muhammad Prioq  
**Program Studi** : SI Hukum  
**Pembimbing** : Dr. Rurahman, S. HI, M. H  
**Judul Penelitian** : Tinjauan Yuridis pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi putusan Nomor 24/Pid. Ans - Anak/2022/PN. Smr)

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	06/01/2024	- Perbaikan rumusan masalah - memperbaiki latar Belakang - menaikan penelitian yang relevan	
2.	25/01/2024	- membuat kerangka penulisan skripsi	
3.	28/01/2024	- Arahkan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan tujuan menyempurnakan data hasil skripsi	
4.	06/03/2024	- memperkuat isi teori-teori didalam skripsi	
5.	09/03/2024	- memperkuat isi pembahasan	

6.	14/03/2024	- Memperbaiki 16 tren	
7.	4/05/2024	- Memperkuat dasar pertimbangan Hakim	
8.	18/05/2024	- Untuk pasal di uraikan untuk memperkuat pertimbangan Hakim	
9.	22/06/2024	- Menambah pembahasan atau pengertian Bicara Umum	
10.	6/07/2024		
11.	8/07/2024		
12.	9/07/2024	- Menambah referensi bagian isi	

\*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**  
NIDN. 1112068301

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
**Dt. Parahman, S.H.I., M.H.**  
NIDN. 1123108203

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sayid Muhammad Riziq

Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda , 26 Juni 2002

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Menikah

Alamat : Jl. H. Jahrah RT 11  
Samarinda Seberang

Telepon : 082149740977

Email : [cof569@gmail.com](mailto:cof569@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : SDN 004 Samarinda  
Seberang (2008 2014)

SMPN 36 Samarinda  
Seberang (2014 2017)

SMAN 4 Samarinda  
Seberang (2017 2020)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya.